



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.6/ 17 /2009.

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ,Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar ;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990 ,Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 , Tentang Kedudukan Tugas ,Pungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang Telah di ubah dan di sempurnakan dengan keputusan RI Nomor : 45 Tahun 2002
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 , tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas Pungsi , dan Kewengan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama ;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
10. Keputusan Direktorat Jenderal pembinaan dan Kelembagaan Agama islam Nomor : E/250./1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997. Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Surat Edaran Direktur Jeridral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A,tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;
- MEMBACA** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi Nomor : Kd.10.02/4/PP.006/ 6320 / 2008, Tanggal 24 Desember 2008 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliiyah Swasta “ **AL JAZULIYAH** “ Kampung/Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua** : Kepada Madsrah Aliyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (Empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan kan sebagaimana mestinya ;
- Keempat** : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau Kembali sebagai mana Mestinya Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;
- Kelima** : Surat Keputusan Ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 21 Januari 2009



AN K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

DEDY ROKHAEDIE ARIEF
150 170 635

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi ;
6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.006/ 17 / 2009,Tanggal 21 Januari 2009

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MA. AL JAZULIYAH Kampung Bantargebang Desa : Bantargebang Kecamatan : Bantargadung Kabupaten : Sukabumi	31.2.32.04.10.974	D/Kw.10/MA./367/2009

DEPARTEMEN AGAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH
BIDANG MAPENDA ISLAM
JAWA BARAT
DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 635



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw.10/MA/ 367 /2009.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.006 / 17 / 2009.
Tanggal 21 Januari 2009.

Di berikan Kepada

NAMA MADRASAH

: MA. AL JAZULIYAH

ALAMAT

: Kampung Bantargebang

Desa Bantargebang

KECAMATAN

: Bantargadung

KABUPATEN

: Sukabumi

PROVINSI

: Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH /YY

: YPI. AL JAZULIYAH

BERDIRI SEJAK TAHUN

: 2007

Dengan Ini di berikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	3	2	0	4	1	0	9	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 21 Januari 2009.



KANTOR WILAYAH
KABUPATEN SUKABUMI
KANTOR BIDANG MAPENDA ISLAM

DEDY ROKHAEDIE ARIEF

NIP. 150 170 635